



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di XXXXXX, 8 Juni 1993, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di XXXXXX, 6 April 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/II/2012, tanggal 16 Januari 2012;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a.-----

ANAK PERTAMA, perempuan, tanggal lahir 7 Agustus 2012;

b.-----

ANAK KEDUA, perempuan, tanggal lahir 8 Januari 2016;

4.-----

Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a.-----

Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka main judi dan suka minum-minuman keras dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

c.-----

Tergugat sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan hingga sekarang;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talaq satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 01 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1-8-08-2022 bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, diantaranya yaitu:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, menurut cerita Penggugat karena sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul bahkan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di BTN LA Resort Blok Impala 5 No 2, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup menasehati keduanya lagi;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal bersama adiknya di BTN LA Resort Blok Impala 5 No 2, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa atas bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Penggugat mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti tambahan ataupun bukti lainnya;

Bahwa atas kesempatan dari Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 6





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 RBg tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sendiri di BTN LA Resort Blok Impala 5 No 2, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg terhadap dalil-dalil yang dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, guna untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicap pos dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat terbukti bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah memenuhi prosedur administrasi sebagai ASN dalam pengajuan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 9



- Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  
namun kurang lebih sejak tahun 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak  
rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Ba  
hwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang  
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Ba  
hwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4  
(empat) bulan lebih;
- Ba  
hwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada  
hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Ba  
hwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat,  
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang artinya

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian tidaklah mungkin kepada keduanya dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, selaras dengan salah satu qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin (2), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 11



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

**Kunthi Mitasari, S.H.I., S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Nurwahidah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
<b>Total</b>	<b>Rp. 445.000,00</b>

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 13

